



**PUTUSAN**

**NOMOR : 63/G/2024/PTUN.SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi maupun tatap muka di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**MARWOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Salam Desa Jraganan RT.004/RW.001 Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Perangkat Desa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

TEGUH SETIAJI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office “SETIAJI, S.H. & ASSOCIATE” Advocates and legal Consultants, alamat di Dusun Genting RT.008/RW.002, Desa Walangsanga, Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 52354, domisili elektronik : adv.setiaji.legal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 002/Pdt.G-TSA/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

Melawan

**KEPALA DESA JRAGANAN**, berkedudukan di Kantor Desa Jraganan Jalan Raya Desa Jraganan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;
2. Nama : SITI NURCHOTIMAH, S.H., M.PA.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda

Hal. 1 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang;

3. Nama : WUWUH SETIYONO, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Pemalang;

4. Nama : DWI SETYO WIBOWO, S.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;

5. Nama : MOHAMAD REZA ADILUHUNG, S.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, beralamat di Jalan Surohadikusumo No. 1 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik : [wuwuh\\_s@yahoo.com](mailto:wuwuh_s@yahoo.com) atau [pemalangrumban@gmail.com](mailto:pemalangrumban@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.2/55/Tahun 2024, tertanggal 19 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

1. Telah membaca Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 5 Agustus 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Agustus 2024, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 September 2024;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG., tanggal 5 Agustus 2024, tentang Lolos *DDismissa*;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN-MH/2024/PTUN.SMG., tanggal 05 Agustus 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 63/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG., tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 63/PEN-PP/2024/PTUN.SMG., tanggal 05 Agustus 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 63/PEN-HS/2024/PTUN.SMG., tanggal 3 September 2024, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN-MH/2024/PTUN.SMG., tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim Baru;
8. Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak dan Saksi Penggugat di Persidangan;
9. Telah membaca berkas perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 September 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

### I. Objek Sengketa:

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah "Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor 141/ 9/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian

*Hal. 3 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 6 Juni 2024 atas nama MARWOTO”;

## II. Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Desa Jraganan) yang merupakan pejabat tata usaha negara berakibat hukum terhadap kepentingan Penggugat yaitu hilangnya hak pekerjaan Penggugat. Sehingga jalan yang dapat ditempuh oleh Pengugat adalah melalui upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat yang secara administrasi berada di wilayah Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Sehingga berdasarkan Kompetensi Relatif para pihak masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Hal ini sebagaimana Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “(1). Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/ Kota. (2). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.”
3. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Tergugat selaku Kepala Desa Jraganan yang telah menerbitkan Objek Sengketa

Hal. 4 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berakibat hukum terhadap kepentingan hukum Penggugat. Sehingga berdasarkan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Hal ini sebagaimana Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Pengadilan Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara";

### III. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

1. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa Keberatan/ Penolakan atas Objek Sengketa terhadap Tergugat, adapun upaya administrasi tersebut antara lain sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 09:00 WIB, Sdr. SLAMET YULIYATI selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jraganan, Sdr. SARWANI selaku Kepala Dusun Salam Desa Jraganan dan Sdr. HERY SULISTYANTO selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Jraganan datang kerumah Penggugat guna menyerahkan objek sengketa, yang selanjutnya diterima oleh Sdri. Musiyam Mayasari selaku Istri Penggugat. Hal ini karena pada saat itu Penggugat sedang melaksanakan pekerjaan berupa melakukan pengurusan BPJS Kesehatan salah satu warga;
  - 1.2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa Keberatan/ Penolakan atas terbitnya Objek Sengketa secara tertulis sebagaimana "Surat Penolakan atas Objek Sengketa tanggal 24 Juni 2024" terhadap Kepala Desa Jraganan (Tergugat) di Kantor Desa Jraganan dan diterima oleh Sdr. SLAMET YULIYATI selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jraganan. Hal ini sebagaimana Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) berbunyi: "(1). Warga masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan

Hal. 5 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan". Ayat "(2). Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan dan Banding";

- 1.3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024, Tergugat secara tertulis telah memberikan Jawaban atas Keberatan/ Penolakan atas terbitnya Objek Sengketa dari Penggugat hal ini sebagaimana Surat Nomor: 141/42 tanggal 11 Juli 2024;
- 1.4. Bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi, dengan dasar Penggugat telah mengajukan permohonan mediasi kepada dinas pemberdaya masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten pemalang atas terbitnya objek sengketa, namun sampai dengan saat ini permohonan tersebut tidak ditanggapi. Sehingga menurut hemat Penggugat langkah yang dapat di tempuh adalah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- 1.5. Bahwa tenggang waktu mulai dari diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat yaitu tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat tanggal 5 Agustus 2024 masih memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
- 1.6. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan atau penolakan atas Objek Sengketa sebagaimana poin 1.2 (satu titik dua) diatas serta masih memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana poin 1.5 (satu titik lima) diatas, sehingga Penggugat

Hal. 6 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

#### IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1), berbunyi: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah";
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, secara otomatis kepentingan Penggugat dirugikan antara lain sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Penggugat Kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, yang dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta untuk nafkah istri dan anak-anak Penggugat;
  - 2.2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, penghasilan atau gaji Penggugat selama menjadi Perangkat Desa terhitung sejak bulan Januari 2024 hingga bulan Juni 2024 tidak diberikan oleh Tergugat;
  - 2.3. Bahwa nama baik Penggugat dimata masyarakat Desa Jraganan menjadi tercoreng akibat terbitnya objek sengketa.

#### V. Dasar dan alasan Gugatan:

##### Posita:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Perangkat Desa sejak tanggal 7 Desember 2017, yang mengemban jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 17/ Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 07 Desember 2017 atas nama MARWOTO;

Hal. 7 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat sejak hari senin tanggal 18 Desember 2017 telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, berkoordinasi serta bertanggung jawab langsung dibawah kepemimpinan Tergugat dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah adanya program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), PKH Desa Jraganan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Jraganan;
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2023, diadakanlah pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Jraganan tahap 3 (tiga) oleh Perangkat Desa Jraganan, namun pada saat itu Penggugat tidak ikut hadir dalam proses pembagian bantuan tersebut karena telah diwakili oleh perangkat desa lainnya dan ternyata terdapat penerima ganda Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Jraganan;
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2023, Penggugat memanggil dan bermusyawarah dengan 2 (orang) penerima ganda Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Jraganan untuk dilakukan pengembalian atas kelebihan bantuan tersebut. Hal ini Penggugat lakukan agar dapat dialihkan kepada orang lain yang berhak menerimanya, dan telah disetujui oleh 2 (orang) penerima ganda Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Jraganan, serta telah Penggugat laporkan kepada Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, salah satu pihak dari penerima ganda Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Jraganan, mendatangi Penggugat untuk mempertanyakan perihal dikembalikannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut kepada pihak Desa Jraganan. Selanjutnya Penggugat selaku Ketua Seksi Kesejahteraan menjelaskan dengan adanya penerima ganda akan di alihkan kepada orang lain yang berhak menerima dan hal ini pun telah disetujui oleh Tergugat, namun penerimaan ganda tersebut bersikukuh untuk meminta kembali bantuan tersebut kepada Penggugat, dengan dalih sesuai daftar nama meskipun terjadi dobel kuota bantuan. Yang selanjutnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Jraganan diserahkan kembali oleh Penggugat kepada penerima dobel kuota, serta di Saksikan oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



6. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, ada salah satu warga mendatangi rumah kediaman Tergugat guna untuk menanyakan serta meminta klarifikasi perihal penerima ganda Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Jraganan. Sehingga pada saat itu Penggugat dengan Tergugat memberikan penjelasan kepada salah satu warga, yang pada pokoknya terkait penerima ganda Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Jraganan, telah diselesaikan secara musyawarah pada pihak yang bersangkutan pada tanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana posita point 5 (lima) diatas;
7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023, Tergugat bersama Kepala Dusun Kaliwuluh Desa Jraganan, mendatangi kediaman Penggugat, dan menyatakan: "bahwa pada hari senin yang akan datang tepatnya tanggal 16 oktober 2023 para warga akan melakukan unjuk rasa / demo di Kantor Kepala Desa Jraganan". Dan Tergugat mendesak Penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan kepala seksi kesejahteraan Desa Jraganan, namun Penggugat menolak. Sehingga Penggugat tetap mempertahankan jabatan sebagai kepala seksi kesejahteraan Desa Jraganan, hal ini dilakukan Penggugat dengan alasan, Penggugat masih memiliki tanggungjawab terhadap warga sebagai rasa pengabdian terhadap warga Desa Jraganan;
8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023, Tergugat bersama Kepala Seksi Pelayanan Desa Jraganan mendatangi kediaman Penggugat, dengan membawa surat pernyataan pengunduran diri, yang telah dibuat oleh Tergugat untuk di tandatangi oleh Penggugat. Atas desakan, paksaan dan intervensi dari Tergugat, dengan berat hati Penggugat menandatangani surat tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Tergugat menerbitkan "Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama MARWOTO Tanggal 15 Desember 2023";

Hal. 9 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



10. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana posita point 9 (sembilan) diatas, Tergugat tidak melakukan pemeriksaan terkait alasan di berhentikannya Penggugat dari jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jraganan. Sehingga tindakan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penggugat melakukan upaya administrasi berupa surat keberatan atas terbitnya Surat sebagaimana point 9 (sembilan) diatas kepada Tergugat, namun upaya administrasi berupa surat keberatan dari Penggugat tidak di tanggapi. Yang selanjutnya Penggugat mendatangi Camat Bodeh untuk meminta dilakukannya mediasi, namun dari pihak Camat menyarankan untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal itu disampaikan karena proses pemberhentian yang dilakukan Tergugat, tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku diantaranya:
  - a. Tergugat tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak Camat Bodeh serta tidak memberitahu akan adanya pemberhentian Penggugat dari jabatan kepala seksi kesejahteraan Desa Jraganan.
  - c. Tergugat tidak memiliki surat rekomendasi dari pihak Camat Bodeh;
12. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penggugat mengajukan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Semarang dan pada tanggal 29 Januari 2024 telah diterima dengan register Perkara Nomor: 6/G/2024/PTUN.SMG;
13. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, saat proses dismissal atau pemeriksaan persiapan perkara Nomor: 6/G/2024/PTUN.SMG, Tergugat menyatakan di hadapan Majelis Hakim akan mencabut "Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO";
14. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Tergugat mencabut "Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang

Hal. 10 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO”, hal ini sebagaimana terbitnya “Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 5/ Tahun 2024 Tanggal 15 Februari 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO”;

15. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Penggugat mencabut atas Gugatan Perkara Nomor 6/G/2024/PTUN.SMG dengan dasar objek perkara telah di cabut sebagaimana posita poin 14 (empat belas) diatas;
16. Bahwa selanjutnya Penggugat mulai bekerja kembali sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Jraganan sejak tanggal 08 Maret 2024;
17. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2024, Penggugat secara tertulis memohon kepada Tergugat Perihal Permohonan Pengembalian Hak Kepegawaian;
18. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Tergugat menyampaikan secara tertulis akan mengembalikan hak kepegawaian Penggugat berupa gaji yang tertunda, namun menolak untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan alasan itu merupakan urusan pribadi Penggugat;
19. Bahwa hingga saat ini Hak berupa gaji Penggugat, terhitung sejak bulan Januari 2024 hingga bulan Juni 2024 tidak kunjung diserahkan oleh Tergugat, sedangkan diketahui kurun waktu pada saat itu Penggugat aktif sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Jraganan. Sehingga hal ini menunjukkan sifat dari Tergugat selaku Kepala Desa Jraganan merampasa hak-hak Penggugat;
20. Bahwa selanjutnya Tergugat bersama-sama dengan perangkat Desa Jraganan membentuk TIM PEMERIKSA, guna melakukan pemeriksaan ulang terhadap Penggugat atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Marwoto, adapun proses pemeriksaan tersebut antara lain:

Hal. 11 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/6/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pemberhentian Perangkat Desa Jragan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024;
- b. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 140/12/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
- c. Berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/16 tanggal 4 Maret 2024 Perihal Acara Klarifikasi dan Pemeriksaan terhadap Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2024;
- d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 141/1/III/2024 tanggal 07 Maret 2024, namun ditunda oleh Tim Pemeriksa;
- e. Berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/18 tanggal 18 Maret 2024 Perihal klarifikasi dan Pemeriksaan serta menindaklanjuti atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Marwoto;
- f. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 141/2/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud, Tim Pemeriksa melakukan penekanan terhadap Pengugat agar mengakui adanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Marwoto, sedangkan di ketahui surat tersebut redaksinya dibuat oleh Tergugat yang kemudian ditulis ulang oleh Penggugat atas desakan dan intimidasi dari Tergugat. Dan pada saat pemeriksaan tersebut pihak Penggugat memberikan Surat Perihal Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 21 Maret 2024, namun tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut. Sehingga Penggugat keberatan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- g. Berdasarkan Surat Nomor 141/3/2024 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 26 Maret 2024;
- h. Berdasarkan Surat Nomor: 141/19/2024 tanggal 28 Maret 2024 Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

Hal. 12 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa atas Surat Nomor: 141/19/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa yang dilayangkan oleh Tergugat kepada pihak Pemerintah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, selanjutnya pihak Pemerintah Kecamatan Bodeh membentuk TIM PEMERIKSA guna melakukan tindak lanjut pemeriksaan terhadap Penggugat, adapun pemeriksaan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor: 019.3/239 tanggal 01 April 2024, Perihal Keterangan atas Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO;
- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan II (Dua) Nomor: 019.3/244 tanggal 18 April 2024, Perihal Keterangan atas Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO;
- c. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Desa Jraganan Antara Kepala Desa Jraganan Dan Kasi Kesejahteraan (Marwoto) Tanggal 30 April 2024, terjadi mediasi dan penyelesaian melalui perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan Penggugat harus mengadakan mediasi dengan perwakilan masyarakat yang selanjutnya akan di koordinasi dengan pihak Tergugat dan pihak Pemerintah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- d. Berdasarkan Surat Nomor 141/29 Tanggal 20 Mei 2024 Perihal Laporan Hasil Mediasi dari Tergugat terhadap Pemerintah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Yang menyatakan pihak Penggugat telah melaksanakan apa yang disepakati sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian Kasi

Hal. 13 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Desa Jraganan Antara Kepala Desa Jraganan Dan Kasi Kesejahteraan (Marwoto) Tanggal 30 April 2024;

- e. Berdasarkan Surat Laporan Kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat oleh Penggugat terhadap Pemerintah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- f. Berdasarkan Surat Nomor: 141/386 Tanggal 31 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Tahun 2024 dari Pemerintah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terhadap Tergugat.

22. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, Tergugat menerbitkan "Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor 141/ 9/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 6 Juni 2024 atas nama MARWOTO" atau dalam perkara a quo disebut "objek sengketa";

23. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai langkah upaya administratif, Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat Perihal Penolakan atas objek sengketa. Yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Tergugat agar dapat mencabut Keputusan Pemberhentian tersebut serta mengembalikan hak-hak Penggugat;

24. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, Penggugat melakukan mengajukan Permohonan Mediasi kepada Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang tanggal 4 Juli 2024. Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari pihak terkait;

25. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024, Tergugat melayangkan Surat Nomor: 141/42 Tanggal 11 Juli 2024 Perihal Jawaban atas Penolakan atas objek sengketa. Yang pada pokoknya Tergugat tidak berkenan untuk melakukan Pencabutan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut serta tidak berkenan mengembalikan hak-hak Penggugat;

26. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung maladministrasi, adapun letak maladministrasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.1. Maladministrasi atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Marwoto, antara lain sebagai berikut:
- Bahwa dasar yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Marwoto, yang redaksinya dibuat oleh Tergugat yang kemudian ditulis ulang oleh Penggugat atas desakan dan intimidasi dari Tergugat,
  - Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Marwoto, yang dalam isi surat tersebut beralasan Kesehatan. Namun pada faktanya dalam surat tersebut tidak di lampirkan berupa Surat Keterangan Dokter yang menyatakan kondisi Kesehatan dari Penggugat mengalami penurunan atau sakit. Sehingga keabasahan dari surat pernyataan pengunduran diri tersebut bersifat Kontradiktif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa di periksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak bisa disamakan dengan keSaksian)”;
  - Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Marwoto yang semula pernah dijadikan dasar oleh Tergugat guna melakukan Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan terhadap Pengugat, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO,
  - Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO telah dilakukan Pencabutan oleh pihak Tergugat dengan dasar kesalahan prosedur hukum, hal ini

Hal. 15 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/5/ Tahun 2024 Tanggal 15 Februari 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO. Sehingga apabila dilakukan pemeriksaan ulang dengan dasar Surat Pernyataan Pengunduran Diri adalah bentuk dari maladministrasi;

- e. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Marwoto telah dilakukan Pencabutan oleh pihak Penggugat pada tanggal 21 Maret 2024, pada saat proses pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 141/2/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.

26.2. Maladministrasi dalam Proses Pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat proses pemeriksaan tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh Tergugat bersama-sama Jajaran Perangkat Desa Jraganan selaku Tim Pemeriksa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 141/2/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, pada saat Penggugat mengajukan secara tertulis maupun secara lisan kepada Tergugat perihal Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Marwoto di tolak oleh Tergugat beserta Tim Pemeriksa dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut Tidak dibubuhi tanda tangan Penggugat. Sehingga proses pemeriksaan tersebut terdapat maladministrasi;
- b. Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor: 019.3/239 tanggal 01 April 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan II (Dua) Nomor: 019.3/244 tanggal 18 April 2024. Dalam pemeriksaan tersebut membahas tentang "Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023

Hal. 16 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO”, sedangkan diketahui secara fakta hukum Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Tanggal 15 Desember 2023 atas nama Penggugat telah dilakukan Pencabutan oleh pihak Tergugat. Hal ini sebagaimana “Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 5/ Tahun 2024 Tanggal 15 Februari 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/ 16/ Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 15 Desember 2023 atas nama MARWOTO”.

c. Bahwa atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terhadap suatu produk hukum yang telah dicabut atau dibatalkan merupakan bukti ketidak telitian serta ketidak hati-hatian yang berakibat maladministrasi dalam proses pemeriksaan serta merugikan bagi Penggugat. Sehingga proses pemeriksaan tersebut terdapat Kesalahan Prosedur Hukum serta patut dinyatakan cacat formil dan melanggar Asas Bertindak Cermat (Principle of carefulness);

27. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana posita poin 27 (dua puluh tujuh) diatas, memenuhi unsur pelanggaran dan penyimpangan hukum administrasi, hal ini sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia berbunyi: “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan”;

Hal. 17 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain sebagai berikut:

28.1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (1) berbunyi: "Perangkat desa diberhentikan karena: a. Meninggal Dunia, b. Permintaan Sendiri, atau c. Diberhentikan", Pasal 53 ayat (2) berbunyi: "Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, b. Berhalangan tetap, c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, atau d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa", serta Pasal 53 ayat (3) berbunyi: "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";

28.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 berbunyi:

"(1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat,"

"(2). Perangkat Desa diberhentikan karena: a. Meninggal Dunia, b. Permintaan Sendiri, atau c. Diberhentikan,"

"(3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana maksud ayat (2) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat (5) lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, c. Berhalangan tetap, d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, atau e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa", "(4). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Hal. 18 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan,”

“(5). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lainnya,”

“(6). Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain, sebagaimana yang dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”;

28.3. Peraturan Bupati Pematang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 35 berbunyi:

“(1). Perangkat Desa yang akan diberhentikan diperiksa oleh Kepala Desa”,

“(2). Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim Pemeriksa dari Perangkat Desa”

“(3). Perangkat Desa yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib hadir dan akan melaksanakan pemeriksaan kecuali meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya (menghilang)”

“(4). Perangkat Desa yang mangkir dalam 3 (tiga) kali pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan berdasarkan dokumen laporan dan keterangan dari Perangkat Desa dan pihak terkait setelah dikonsultasikan kepada Camat”,

Pasal 36 berbunyi: “Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, b. Kepala Desa dalam mengajukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan secara tertulis dan dilampiri bukti-bukti sanksi administrasi yang telah dikenakan

*Hal. 19 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.*



kepada Perangkat Desa, c. Sebelum memberikan rekomendasi, Camat melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berkas konsultasi, d. Berdasarkan hasil penelitian, jika ternyata masih ada proses yang belum ditempuh atau masih ada kekurangan berkas, maka Kepala Desa segera memenuhi atau melaksanakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa”;

28.4. Bahwa proses pemberhentian yang dilakukan Tergugat dengan landasan Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Penggugat, dengan alasan kesehatan dilakukan atas inisiasi dari rencana Tergugat. Hal ini terbukti dengan tidak adanya bukti Surat Keterangan dari pihak Rumah Sakit yang menyatakan Penggugat mengalami penurunan kesehatan atau sakit.

28.5. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Penggugat telah dilakukan Pencabutan oleh Penggugat dan telah di sampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2024 saat proses pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 141/2/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.

28.6. Bahwa oleh karena alasan-alasan serta dalih dari Penggugat atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Penggugat, tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat sebagai terbitnya objek sengketa. Sehingga perbutan Tergugat melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (1) huruf (b) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atasa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 huruf (b) Jo Peraturan Bupati Pematang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 35 ayat (1).

29. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya:

*Hal. 20 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Bertindak Cermat (Principle of carefulness), Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa pada gugatan a quo tidak melalui proses yang benar dan manipulasi fakta hukum, terdapat adanya prosedur hukum serta dasar dalam proses pemeriksaan yang mengandung maladministrasi.
2. Asas Tidak Mencampuradukan Kewenangan (Principle of non misuse of competence), Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa a quo melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tidak memanggil dan meminta keterangan dari Penggugat perihal alasan-alasan pemberhentian Penggugat, Tergugat memaksa dan menekan serta mengintervensi Penggugat agar menandatangani surat pernyataan pengunduran diri yang telah disiapkan oleh Tergugat.;
30. Bahwa oleh karena pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dari jabatan kepala seksi kesejahteraan Desa Jraganan, terdapat pelanggaran maladministrasi, tidak sesuai prosedur hukum, serta melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sepatutnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat formil dan patut dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah;
31. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Perangkat Desa tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun yang dilarang oleh aturan di bawah undang-undang, dan keputusan yang dibuat dan ditetapkan pada tanggal 06 Juni 2024 oleh Tergugat tidak melalui mekanisme dan tata cara administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
32. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, masyarakat masih menganggap Penggugat sebagai perangkat desa.

Hal. 21 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan uraian diatas, Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Objek Sengketa berupa “Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor 141/ 9/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 6 Juni 2024 atas nama MARWOTO” yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa “Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor 141/ 9/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 6 Juni 2024 atas nama MARWOTO” yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan semula atau jabatan yang setara di Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan merehabilitasi nama baik Penggugat, serta mengembalikan hak-hak Penggugat dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai hukum.

Adapun Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya melalui sistem informasi (e-court) pada persidangan tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara :**

Hal. 22 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa benar Penggugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Nomor : 141/9/Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut dengan Obyek Sengketa dan telah diterima oleh Penggugat, terkait adanya kerugian bagi diri Penggugat atas terbitnya Obyek Sengketa a quo adalah akibat hukum dari apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga sudah menjadi konsekuensi yang diterima oleh Penggugat.
3. Bahwa benar Penggugat pertama kali diangkat pertama kali menjadi Perangkat Desa pada tanggal 7 Desember 2027 sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Pemerintah Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, yang mana salah satu tugasnya adalah membantu Tergugat selaku Kepala Desa Jraganan dalam menjalankan Pemerintahan Desa terutama pada bidang sosial dan kemasyarakatan antara lain Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), PKH dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
4. Bahwa benar permasalahan ini muncul dengan adanya pengaduan masyarakat Desa Jraganan atas permasalahan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jraganan yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023, dimana pengaduan tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Jraganan pada tanggal 2 Oktober 2023 dan 5 Oktober 2023, atas pengaduan tersebut Tergugat berupaya memfasilitasi pertemuan/audiensi antara masyarakat dengan Penggugat yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023, dimana pada saat audiensi tersebut Penggugat mengalami serangan jantung, dan akhirnya dibawa ke Puskesmas Kebandaran, dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Siaga Medika.
5. Bahwa setelah mendengar Penggugat sudah pulang dari rumah sakit, pada

Hal. 23 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2023 Tergugat bersama Kepala Dusun Kaliwuluh, melakukan pertemuan/silaturahmi ke rumah Penggugat dan bertemu secara langsung dengan Penggugat dimana dalam pertemuan/silaturahmi tersebut Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa akan ada audiensi oleh masyarakat yang menanyakan penyelesaian aduan mereka, dan pada saat itu Penggugat menyatakan akan mundur dari jabatan Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh, dan Tergugat akan mempersiapkan pengunduran diri Penggugat pada besok harinya.

6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 Tergugat bersama Perangkat Desa Jraganan mendatangi rumah Penggugat, dimana yang menemui Penggugat adalah Tergugat bersama Kepala Seksi Pelayanan dan sisanya menunggu di rumah Tergugat, di dalam pertemuan tersebut Penggugat membuat dan menandatangani diatas materai Surat pengunduran diri dari Perangkat Desa Jraganan dimana Penggugat menyalin dari contoh/draft yang sebelumnya sudah disiapkan Tergugat, hal tersebut merupakan upaya untuk memudahkan Penggugat dalam membuat Surat pengunduran diri tersebut.
7. Bahwa dengan adanya surat pengunduran diri dari Penggugat, maka Tergugat kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/16/Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Sdr. Marwoto tertanggal 15 Desember 2023, dan di kemudian hari oleh Tergugat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/16/Tahun 2023 dikaji ulang dan dievaluasi karena ada prosedur yang belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/16/Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/5/Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/16/Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Sdr. Marwoto tertanggal 15 Februari 2024, dimana dalam perjalanannya Penggugat telah melakukan keberatan atas Keputusan Kepala Desa

Hal. 24 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jraganan Nomor: 141/16/Tahun 2023 dengan mengajukan Gugatan yang kemudian oleh Penggugat dicabut karena Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/16/Tahun 2023 sudah dicabut oleh Tergugat.

8. Bahwa terkait hak-hak Penggugat selama menjadi Perangkat Desa Jraganan yang dirampas oleh Tergugat adalah tidak benar, Tergugat belum memberikan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa karena terhambat penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jraganan Tahun 2024, dimana hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa belum dianggarkan karena dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jraganan Tahun 2024 status Penggugat telah diberhentikan dari Perangkat Desa, sehingga ataskonsekwensi tersebut maka Tergugat berupaya menganggarkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jraganan Tahun 2024.
9. Bahwa setelah mencabut Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/16/Tahun 2023, Tergugat membentuk Tim Pemeriksa atas pengunduran diri Penggugat dari Perangkat Desa Jraganan dengan Keputusan Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Nomor: 141/6/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2024, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang intinya Kepala Desa dapat membentuk Tim Pemeriksa guna memeriksa

Hal. 25 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang akan diberhentikan, dan untuk keperluan pemeriksaan Perangkat Desa yang akan diberhentikan Kepala Desa membentuk Tim Pemeriksa,

10. Bahwa Tergugat dalam hal ini Tim Pemeriksa mengundang Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 005/16 tanggal 24 Maret 2024 Perihal Undangan Klarifikasi dan Pemeriksaan dan oleh Tim Pemeriksa telah melakukan Klarifikasi dan Pemeriksaan terkait Pengunduran Diri Penggugat sebagai Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 141/1/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024, dimana Penggugat hadir dalam pemeriksaan tetapi Penggugat tidak mau diperiksa karena alasan kurang sehat tanpa adanya bukti bahwa Penggugat kurang sehat.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2024, Tim Pemeriksa mengundang Tergugat kembali dengan Surat Nomor: 005/18 tanggal 18 Maret 2024 Perihal Undangan Pemeriksaan, dan hasil Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 141/2/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, dimana dalam pemeriksaan ini setelah dibacakan oleh Tim Pemeriksa dan telah dipahami oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan sudah mempunyai landasan hukum yang kuat.
12. Bahwa setelah melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat selesai, Tim Pemeriksa melaporkan kepada Tergugat terkait Hasil Pemeriksaan Penggugat dengan Surat Nomor: 141/3/2024 tanggal 26 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pemberhentian Perangkat Desa, dan atas Laporan Tim Pemeriksa tersebut selanjutnya Tergugat melakukan Konsultasi dan meminta Rekomendasi kepada Camat Bodeh dengan Surat Nomor: 141/19/2024 tanggal 28 Maret 2024 Perihal Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

Hal. 26 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas Surat Nomor: 141/19/2024 tanggal 28 Maret 2024 Perihal Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Bodeh, kemudian Camat Bodeh menerbitkan Surat Nomor: 141/386 tanggal 31 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Tahun 2024, yang intinya Camat Bodeh memberikan Rekomendasi untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Jraganan tentang pemberhentian Perangkat Desa Jraganan atas nama Sdr. Marwoto selaku Kasi Kesejahteraan dan menunjuk pelaksanaan Kasi Kesejahteraan Desa Jraganan. Dengan terbitnya Rekomendasi Pemberhentian oleh Camat Bodeh, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Nomor : 141/9/Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
14. Bahwa dalam Gugatan angka 21 huruf c yang menyatakan telah terjadi mediasi dan penyelesaian melalui perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh Camat Bodeh pada tanggal 30 April 2024 adalah tidak benar, bahwa pada pertemuan tanggal 30 April 2024 merupakan pertemuan yang dilakukan oleh Camat Bodeh dalam rangka memperoleh kejelasan duduk perkara, dimana hal ini dimungkinkan oleh Camat Bodeh untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dalam rangka menerbitkan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan oleh Camat Bodeh.
15. Bahwa benar Penggugat telah melakukan keberatan atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Nomor : 141/9/Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dengan Surat Penggugat tertanggal 24 Juni 2024, dan oleh Tergugat menjawab dengan Surat Nomor: 141/42 tanggal 11 Juli 2024 Perihal Jawaban atas Penolakan atas terbitnya Obyek Sengketa, yang intinya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh

Hal. 27 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang Nomor : 141/9/Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan sepengetahuan Tergugat Penggugat hanya melakukan keberatan kepada Tergugat dan atas jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat tidak melakukan upaya keberatan lagi.

16. Bahwa dalam Gugatan angka 26 adalah tidak benar dan mengada-ada, Tergugat perlu sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sebagaimana dalam Jawaban Tergugat angka 6, Tergugat memang telah menyiapkan contoh/draft surat pengunduran diri, akan tetapi hal tersebut bertujuan untuk membantu Penggugat dalam menarasikan Surat Pengunduran Diri, dan dalam hal ini Penggugat dengan sukarela menulis dengan narasi yang ada di contoh/draft surat yang dibawa Tergugat, dimana apabila Penggugat tidak berkenan maka akan menolak untuk menulis atau mengikuti narasi dalam contoh/draft tersebut;
  - b. Bahwa Surat pengunduran diri dalam ketentuannya memang tidak disebutkan secara langsung, dapat berbentuk surat pernyataan atau surat resmi yang mana isinya menyebutkan bahwa yang membuat surat mengundurkan diri dari jabatan/posisi tertentu;
  - c. Pencabutan Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor: 141/16/Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Sdr. Marwoto tertanggal 15 Desember 2023 sebagaimana telah dijelaskan Tergugat dalam Jawabannya angka 7 telah jelas, bahwa ada prosedur yang terlewat sehingga Tergugat mengulang dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Terkait Berita Acara yang tidak ditandatangani Penggugat dalam Pemeriksaan adalah Hak dari Penggugat, namun hal tersebut tidak menggugurkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, apalagi Penggugat telah dibacakan oleh Tim Pemeriksa dan telah memahami Berita Acara tersebut, Berita Acara merupakan rangkaian administrasi secara tertulis

Hal. 28 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menerangkan suatu peristiwa dimana dalam hal ini adalah Pemeriksaan dalam rangka pemberhentian Penggugat;

e. Dengan dilakukannya pengkajian dan evaluasi atas sebuah Keputusan adalah sebuah kecermatan dalam mengantisipasi ada tidaknya posedur yang terlewatkan, sehingga diharapkan tidak terjadi maladministrasi

17. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 28 adalah tidak benar, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan bahwa *"Perangkat Desa berhenti karena permintaan sendiri"*, hal ini sudah jelas bahwa Perangkat Desa berhenti karena permintaan sendiri yang disampaikan kepada Kepala Desa secara tertulis baik dalam bentuk surat, surat pernyataan ataupun bentuk tertulis lainnya yang isinya bahwa Perangkat Desa tersebut mengundurkan diri/berhenti atas permintaan sendiri.

18. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 29 dan angka 30 adalah tidak benar, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat telah cermat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, hal ini dapat dilihat dengan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut diatas, dan

Hal. 29 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya Tergugat telah memiliki kewenangan dengan sesuai dengan peraturan tersebut diatas sebagai dasar pelimpahan wewenang dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Nomor : 141/9/Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atas nama Sdr. Marwoto adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui sistem informasi (*e-court*) pada sidang tanggal 8 Oktober 2024 yang kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya melalui sistem informasi (*e-court*) pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-30**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk, (KTP) NIK

Hal. 30 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3327051701860004 atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/17/Tahun 2017, tanggal 7 Desember 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  3. Bukti P-3 : Surat Keterangan PT. BPR BKK Jateng Kantor Cabang Pemalang Nomor : 74/S.KET/BKK-025/I/2024, tanggal 25 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
  4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan, tanggal 15 Oktober 2023, Perihal : Pengunduran Diri atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/16/Tahun 2023, tanggal 15 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotokopi sesuai dengan asli);
  6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/5/Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Nomor: 141/16/Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 15 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
  7. Bukti P-7 : Surat Marwoto, tanggal 08 Maret 2024, Perihal : Permohonan Pengembalian Hak Kepegawaian (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  8. Bukti P-8 : Surat Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/17/2024, tanggal 18 Maret 2024 Perihal : Jawaban Atas Surat Sdr. Marwoto Tentang Pengembalian Hak

Hal. 31 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepegawaian ( fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/6/ Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Tugas Nomor: 140/12/II/, tanggal 28 Februari 2024, Dasar Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan No. 6 Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Kepala Desa Jraganan Nomor : 005/16, tanggal 4 Maret 2024, Perihal : Undangan (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 141/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 terhadap atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Desa Jraganan Nomor : 005/18, tanggal 18 Maret 2024, Perihal : Undangan Pemeriksaan (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 141/2/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 terhadap atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 21 Maret 2024, Perihal : Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Marwoto, tanggal 13 Mei 2024, Perihal : Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal. 32 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Tim Pemeriksa Pemberhentian Perangkat Desa Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pamalang, Nomor : 141/3/2024 tanggal 26 Maret 2024, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/19/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perihal : Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor : 019.3/239, tanggal 01 April 2024 atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Berita Acara Pemeriksaan II (Kedua) Nomor : 019.3/244, tanggal 18 April 2024 atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Desa Jraganan Antara Kepala Desa Jraganan Dan Kasi Kesejahteraan (Marwoto), tanggal 30 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/29 tanggal 20 Mei 2024, Perihal : Laporan Hasil Mediasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat dari Marwoto, tanggal 21 Mei 2024, Perihal : Laporan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Camat Bodeh, Nomor : 141/386, tanggal 31 Mei 2024, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/9/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten

Hal. 33 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, tanggal 6 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26 : Surat Marwoto, tanggal 24 Juni 2024, Perihal : Penolakan atas Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor 141/9/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 6 Juni 2024 atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-27 : Surat Marwoto, tanggal 4 Juli 2024, Perihal : Permohonan Mediasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Kepala Desa Jraganan Nomor 141/42, tanggal 11 Juli 2024, Perihal : Jawaban Surat Sdr. Marwoto Tentang Penolakan atas Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/9/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Surat Kepala Desa Jraganan Nomor : 005/71, tanggal 26 September 2024, Perihal : Undangan ( fotokopi sesuai dengan asli);
- 30 Bukti P-30 : Surat Marwoto, tanggal 30 September 2024, Perihal : Tanggapan atas Surat No. 005/71 tanggal 26 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-20**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2023, Perihal : Pengunduran Diri atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 34 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Camat Bodeh Nomor : 140/938, tanggal 7 Desember 2023, Perihal : Jawaban Konsultasi (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/16/Tahun 2023 tertanggal 15 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Sdr. Marwoto tanggal 19 Desember 2023, Perihal : Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/5/Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Nomor : 141/16/Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 15 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/6/Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Tugas Nomor : 140/12/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 Dasar Surat : Keputusan Kepala Desa Jraganan No. 6 Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 141/1/III/2024 , tanggal 7 Maret 2024 atas nama Marwoto beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 35 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 141/2/III/2024 , tanggal 7 Maret 2024 atas nama Marwoto beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Tim Pemeriksa Pemberhentian Perangkat Desa Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Nomor : 141/3/2024, tanggal 26 Maret 2024, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Nomor : 141/19/2024, tanggal 28 Maret 2024, Perihal : Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Camat Bodeh Kabupaten Pemalang Nomor : 141/386, tanggal 31 Mei 2024 Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor : 141/9/Tahun 2024, tanggal 6 Juni 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Suirat Marwoto, tanggal 24 Juni 2024 Perihal : Penolakan atas Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor 141/9/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabuapten Pemalang Tanggal 6 Juni 2024 atas nama Marwoto (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Teguran Lisan No: 141.32/51/Tahun 2023, tanggal 2 Oktober 2023 kepada Marwoto (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 36 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Surat Perwakilan dari warga masyarakat, tanggal 12 Desember 2023, perihal : Surat Tuntutan Warga (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Marwoto, tanggal 08 Maret 2024, Perihal : Permohonan Pengembalian Hak Kepegawaian ( fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Marwoto, tanggal 13 Mei 2024, Perihal : Tanggapan atas Surat Nomor: 141/17/2024 tanggal 18 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Kepala Desa Jraganan, Nomor : 005/71, tanggal 26 September 2024, Perihal : Undangan ( fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Marwoto , tanggal 30 September 2024, Perihal : Tanggapan atas Surat No. 005/71 tanggal 26 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam sengketa *a quo* tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (dua) orang Saksi fakta atas nama : 1). KASNAWI dan 2). FATKHUROZI serta 3) SUYUD, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi KASNAWI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Kaliwuluh sejak tanggal 15 Desember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pengunduran diri Penggugat yang dilihat pada tanggal 15 November 2023 di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengumpulkan anggota BPD dan Tokoh Masyarakat untuk membahas obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat sudah tandatangan terlebih dahulu surat pengunduran diri Penggugat sebelum Saksi ikut tandatangan;

Hal. 37 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti T-5;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-13 karena pernah melihat di HP teman;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2023 Saksi diajak oleh Tergugat untuk menengok Penggugat yang sakit di rumahnya;
- Bahwa saat itu Penggugat menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya karena sakit;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menanyakan tentang gaji dan sisa hutang di BKK;
- Bahwa ada rapat pemeriksaan terkait Penggugat, Tim Pemeriksa terdiri dari Tergugat, Saksi dan 9 orang lainnya di ruang Sekretaris Desa;
- Bahwa Penggugat tidak datang pada saat Pemeriksaan Pertama, karena alasan sakit;
- Bahwa Penggugat datang pada saat Pemeriksaan Kedua;
- Bahwa Pemeriksaan ada undangan dan berita acara, tetapi Penggugat tidak mau tandatangan berita acara tersebut, karena akan konsultasi dengan kuasa hukumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-8 dan T-9;

## 2. Saksi FATKHUROZI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pengunduran diri Penggugat yang dilihat pada tanggal 15 November 2023 di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi disuruh datang ke rumah Penggugat pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menyampaikan niat mundur dari jabatan;
- Bahwa ada kelompok masyarakat yang protes tentang pemotongan uang BLT dan datang ke Balai Desa;
- Bahwa sebelum tanggal 15 Oktober 2023 ada 2 orang anggota masyarakat datang dan bertanya kenapa ada pemotongan BLT bagi 2 penerima;
- Bahwa selanjutnya datang lagi anggota masyarakat protes hal yang sama dan meminta Penggugat mundur dari jabatan;
- Bahwa Tergugat lalu mengumpulkan anggota masyarakat dan Penggugat di rumah Tergugat untuk membahas hal tersebut;

Hal. 38 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan jika uang BLT dipotong sejumlah Rp. 450.000,- dan Rp.700.000,- serta dialihkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Pelayanan sejak Desember 2017 hingga sekarang, yang tupoksinya mengurus surat administrasi kependudukan dan juru bayar BLT;
- Bahwa uang BLT yang dibagikan jumlahnya Rp. 900.000,- per 3 bulan dan diterima lebih dari 100 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pengunduran diri Penggugat yang merupakan inisiatif Tergugat, lalu dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi dan 6 orang lainnya ikut tandatangan sebagai Saksi di bukti T-1;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dan 6 Saksi lainnya tandatangan bukti T-1;
- Bahwa Penggugat tidak datang pada saat Pemeriksaan Pertama, karena alasan sakit;
- Bahwa Penggugat datang pada saat Pemeriksaan Kedua;
- Bahwa Pemeriksaan ada undangan dan berita acara, tetapi Penggugat tidak mau tandatangan berita acara tersebut, karena akan konsultasi dengan kuasa hukumnya;
- Bahwa Saksi tahu bukti T-3, T-5, T-8, T-9, T-12 dan T-13;
- Bahwa ada evaluasi ulang dari Tim, karena ada tahapan yang belum dilakukan;
- Bahwa setelah pemeriksaan ada usulan tentang pemberhentian Penggugat dari Tergugat kepada Camat;
- Bahwa Camat setuju atas usulan tersebut, lalu terbit obyek sengketa;
- Bahwa T-1 merupakan inisiatif dari Tergugat, lalu dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat;

### 3. Saksi SUYUD, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu tentang surat pengunduran diri Penggugat dan Penggugat disuruh mundur oleh masyarakat karena ada protes pemotongan BLT;

Hal. 39 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang BLT yang dibagikan jumlahnya Rp. 900.000,- per 3 bulan dan diterima lebih dari 100 orang;
- Bahwa uang BLT dipotong sejumlah Rp. 180.000,- per orang dan hanya dibagikan sejumlah Rp. 720.000,- per orang;
- Bahwa Penggugat mengatakan uang BLT yang dipotong tersebut diserahkan kepada orang lain (Ibu Rasuni dan Bapak Prastono);
- Bahwa masyarakat tidak terima, kemudian datang untuk protes ke kantor desa;
- Bahwa saat itu Tergugat, Sekretaris Desa dan Saksi ikut menemui masyarakat di kantor desa;
- Bahwa masyarakat datang dan bertanya kenapa ada pemotongan BLT bagi 2 penerima;
- Bahwa selanjutnya datang lagi anggota masyarakat protes hal yang sama dan meminta Penggugat mundur dari jabatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-1;
- Bahwa Saksi lihat obyek sengketa karena dapat informasi foto dari teman;
- Bahwa tupoksi pekerjaan Penggugat untuk membagikan BLT dan pernah ada masalah pungli pembuatan KIS;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-16;

Untuk keterangan Saksi dari pihak Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya masing-masing melalui sistem informasi (*e-Court*) pada persidangan tanggal 19 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 40 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak menyampaikan hal-hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat Keputusan yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah :

“Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor 141/9/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tanggal 6 Juni 2024 atas nama MARWOTO” (vide bukti P-9=T-13);

Menimbang, bahwa melalui Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan terbitnya Objek Sengketaa *quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaa *quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanpa Eksepsi tertanggal 23 September 2024 yang diterima pada persidangan terbuka untuk umum melalui E-Court;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawaban tidak mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa a *quo* dalam penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa

*Hal. 41 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa yang diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan serta jawab-jawab yang diajukan Para Pihak, yang menjadi pokok permasalahan adalah "Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat secara kewenangan, prosedur maupun substansi telah cacat yuridis, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau sebaliknya, penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa selanjutnya karena pertimbangan hukum Majelis Hakim bersifat *ex tunc*, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang berkaitan pada saat diterbitkannya Objek Sengketa dan pembuktian yang berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dasar pengujian Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan Gugatan terkait dengan apakah Objek Sengketa merupakan suatu KTUN, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu mengajukan Gugatan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun

*Hal. 42 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa jika Objek Sengketa dihubungkan dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagai berikut :

- Bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis yaitu :  
“Keputusan Kepala Desa Jraganan Nomor 141/9/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tanggal 6 Juni 2024 atas nama MARWOTO” (vide bukti P-9=T-13);
- Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan

Hal. 43 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Bahwa kedua objek sengketa a quo bersifat konkret, individual dan final karena berupa pentapan tertulis tentang rekomendasi dan pemberhentian perangkat desa atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Penggugat (Marwoto), unsur final karena diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut, Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum pemberhentian Penggugat dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jraganan Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang dengan segala hak jabatannya yang akhirnya tidak dapat diterima oleh Penggugat karena sudah tidak menduduki jabatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan halaman 3 dan 4 Penggugat mendalilkan pada tanggal 7 Juni 2024 Slamet Yuliyati (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jraganan), Sarwani (Kepala Dusun Salam Desa Jraganan)

Hal. 44 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hery Sulistyanto (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Jraganan) datang ke rumah Penggugat menyerahkan Objek Sengketa. Pada tanggal 24 Juni 2024 Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan atas terbitnya Objek Sengketa (bukti P-26) kepada Tergugat dan telah mendapat jawaban dengan surat nomor : 141/42 tanggal 11 Juli 2024 (bukti T-28), kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 5 Agustus 2024 dan dalil Penggugat ini tidak dibantah oleh Tergugat dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa jika dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan pasal 75-78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal terkait tenggang waktu pendaftaran Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal terkait aspek kewenangan, prosedur dan substansi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan pasal 64 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 64 :

- 1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :
  - a. Wewenang;
  - b. Prosedur; dan/ atau;
  - c. Substansi;
- 2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;
- 3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :
  - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
  - c. atas perintah Pengadilan;

Hal. 45 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 :

- 1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :
  - a. Wewenang;
  - b. Prosedur; dan/ atau
  - c. Substansi
- 2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;
- 3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
  - c. atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dalam pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

Pasal 68 :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia

Hal. 46 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan

Pasal 69 :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasai tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa menyebutkan :

Pasal 5 :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Hal. 47 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :

Pasal 25 ayat :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2024 oleh Kepala Desa Jraganan (*vide* bukti P-25=T-13) yang sumber kewenangannya berdasarkan delegasi, dimana tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada kepada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 48 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jraganan (ic. Tergugat) memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam hal ini memberhentikan perangkat desa Desa Jraganan Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang, dan saat ini berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan, lokasi fisik pemberhentian perangkat desa *in casu* objek sengketa *a quo* berada dalam wilayah administrasi Desa Jraganan yang berdasarkan lokus kewenangan merupakan kewenangan dari Kepala Desa Jraganan *in casu* Tergugat dalam melakukan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa secara bersamaan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dalam pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

Pasal 68 :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:

Hal. 49 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan

Pasal 69 :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasai tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa menyebutkan :

Pasal 5 :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

Hal. 50 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 jo pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :

Pasal 25 :

“ (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi kepada Camat;

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati;”

Pasal 26 :

“ Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

Hal. 51 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa”

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Bupati Pematang Nomor 4 Tahun 2020 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :

Pasal 35 :

- 1) Perangkat Desa yang akan diberhentikan diperiksa oleh Kepala Desa;
- 2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim Pemeriksa dari Perangkat Desa;
- 3) Perangkat Desa yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib hadir dan melaksanakan pemeriksaan kecuali meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya (menghilang);
- 4) Perangkat Desa yang mangkir dalam 3 (tiga) kali pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan berdasarkan dokumen laporan dan keterangan dari Perangkat Desa dan pihak terkait setelah dikonsultasikan kepada Camat;

Pasal 36 :

“ Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa dalam mengajukan konsultasi dimaksud pada huruf a dilakukan secara dilampiri bukti-bukti sanksi administrasi dikenakan kepada Perangkat Desa;

Hal. 52 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelum memberikan rekomendasi, Camat melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berkas konsultasi.
- d. Berdasarkan hasil penelitian, jika ternyata masih ada proses yang belum ditempuh atau masih ada kekurangan berkas, maka Kepala Desa segera memenuhi atau melaksanakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa”

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jraganan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang yang saat ini diberhentikan dengan alasan Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dan hal ini selaras dengan keterangan Saksi bernama Kasnawi, Fatkhurozi dan Suyud (bukti P-2, P-4=T-1 dan Berita Acara Sidang tanggal 12 November 2024);

Menimbang, bahwa sebelum surat pengunduran diri dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, pada bukti P-19, P-20, P-21 dan Berita Acara Sidang tanggal 12 November 2024 diketahui bahwa ada permasalahan terkait pemotongan jumlah uang BLT yang diterima masyarakat dan menurut pengakuan Penggugat telah dialihkan kepada orang lain, kemudian permasalahan tersebut telah dimediasi (vide bukti P-22 dan P-27) tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan halaman 10 point ke 26 mendalilkan jika surat pengunduran diri Penggugat dari jabatannya (bukti P-4=T-1) yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa, redaksinya dibuat oleh Tergugat yang kemudian ditulis ulang oleh Penggugat atas desakan dan intimidasi dari Tergugat,

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Fatkhurozi yang memberi keterangan pada pokoknya Penggugat telah mengundurkan diri, inisiatif pembuatan surat pengunduran diri Penggugat berasal dari Tergugat sebagai bentuk tindak lanjut keinginan Penggugat untuk mengundurkan diri, lalu Penggugat menulis dan menandatangani surat tersebut tertanggal 15 Oktober 2023 (bukti P-4 = T-1 dan Berita Acara Saksi 12 November 2024) ;

Hal. 53 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun inisiatif bukti P-4=T-1 dibuat oleh Tergugat sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat, namun Penggugat telah menulis ulang dan secara sadar telah menandatangani surat tersebut, dimana hal ini diakui Penggugat dalam Gugatannya, sehingga dimaknai bahwa Penggugat telah setuju atas surat pengunduran diri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Penggugat tersebut (bukti P-4=T-1), Tergugat menerbitkan bukti T-3=P-5 yang kemudian dicabut oleh Tergugat dengan alasan pada substansi bagian menimbang, yaitu "setelah dilakukan peninjauan ulang dan evaluasi terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Nomor : 141/16/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 15 Desember 2023 ditemukan kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku" (bukti T-5=P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya selain terkait permasalahan yang timbul di masyarakat dan surat pengunduran diri Penggugat (bukti P-4=T-1), Majelis Hakim juga mencermati pada bukti T-6=P-9, T-7=P-10, T-8=P-12, T-9=P-14 dan T-10=P-17 dan berdasarkan keseluruhan bukti tersebut, Tergugat lalu bersurat kepada Camat Bodeh dengan surat nomor : 141/19/2024 tanggal 28 Maret 2024, dalam surat tersebut Tergugat meminta kepada Camat Bodeh untuk memberikan rekomendasi pemberhentian atas nama Marwoto/Penggugat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jraganan (bukti T-11=P-18)

Menimbang, bahwa Camat Bodeh telah menjawab surat dari Tergugat tersebut dengan surat nomor : 141/386 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pasal 25 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat Bodeh telah memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jraganan, Kecamatan Bodeh atas nama Marwoto (Penggugat) dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa yang dimaksud (bukti T-12);

Hal. 54 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Gugatan Penggugat yang memohon pembatalan Objek Sengketa tidak beralasan hukum dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pembuktian mengacu pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban dan penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024** oleh kami, **SINTHA SAVITRIANA, S.H.**, selaku Hakim Ketua

*Hal. 55 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** dan **SANTI OCTAVIA S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dipublikasikan pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **KATHERINA, YUNITA P, S.H., M.H**

**SINTHA SAVITRIANA, S.H.**

ttd

2. **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 70.000,-
3. PNBP.....	Rp. 60.000,-
4. Meterai Putusan Sela .....	Rp. -
5. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,- +
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 365.000,-</b>

(Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal. 56 dari 56 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2024/PTUN.SMG.